



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
No: 0111.1/KEP/IV.3.AU/A/2016
Tentang

DOSEN PEMBIMBING KLINIK PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrohmanirokhiim

Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong diupayakan adanya peningkatan mutu. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Pendidik Klinik yang sesuai dengan bidang keahlian dan otoritas keilmuan yang dimiliki oleh masing – masing pengampu;
b. Bahwa untuk mensukseskan Praktek Klinik di Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong diperlukan Keputusan untuk pendidik klinik;
c. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG TENTANG**
PERTAMA : PEMBIMBING KLINIK PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2016/2017

KEDUA : Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
sebagai Dosen Pendidik klinik Profesi Ners STIKES Muhammadiyah
Gombong Semester Gasal Tahun Akademik 2016/2017

KETIGA : Yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dicantum pertama
wajib secara aktif melakukan proses bimbingan dan bertanggung jawab
atas jalannya kegiatan praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku di
Program Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong.

- KEEMPAT : Kepada mereka diberikan hak memperoleh honorarium dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Gombong.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 1 September 2016
KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan Anis, S.Kep.Ns.
NBM: 921111

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 0111.1/KEP/IV.3.AU/A/2016
Tanggal : 1 September 2016

**DOSEN PEMBIMBING KLINIK PROFESI NERS
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

NAMA DOSEN	STASE NERS	JUMLAH MAHASISWA	TOTAL MHS	TOTAL SKS
Wuri Utami, .M.Kep	Keperawatan Anak	Klp 2 (10 mhs)	28	1.12
		Klp 4 (9 mhs)		
		Klp 6 (9 Mhs)		

Gombong, 1 September 2016
KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG


M. Madkhan Anis, S.Kep.Ns. *hs*
NBM : 921111



SURAT KEPUTUSAN
KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
No: 076.1/KEP/IV.3.AU/A/2017
Tentang

DOSEN PEMBIMBING KLINIK PROFESI NERS
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrohmanirokhiim

Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong dengan ini :

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pada Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong diupayakan adanya peningkatan mutu. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Pendidik Klinik yang sesuai dengan bidang keahlian dan otoritas keilmuan yang dimiliki oleh masing – masing pengampu;
- b. Bahwa untuk mensukseskan Praktek Klinik di Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong diperlukan Keputusan untuk pendidik klinik;
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta STIKES Muhammadiyah Gombong.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG TENTANG PEMBIMBING KLINIK PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH GOMBONG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pendidik klinik Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017
- KETIGA** : Yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam dicantum pertama wajib secara aktif melakukan proses bimbingan dan bertanggung jawab atas jalannya kegiatan praktek sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Profesi Ners STIKES Muhammadiyah Gombong.

- KEEMPAT : Kepada mereka diberikan hak memperoleh honorarium dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKES Muhammadiyah Gombong.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 13 Maret 2017

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG



Hj. Herniyatun, M.Kep.Sp.Mat
NKK : 01022

Lampiran : Surat Keputusan
Ketua STIKES Muhammadiyah Gombong
Nomor : 076.1/KEP/IV.3.AU/A/2017
Tanggal : 13 Maret 2017

DOSEN PEMBIMBING KLINIK PROFESI NERS
STIKES MUHAMMADIYAH GOMBONG
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NAMA DOSEN	STASE NERS	JUMLAH MAHASISWA	TOTAL SKS
Wuri Utami,M.Kep	Anak	9 Mahasiswa	1

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal : 13 Maret 2017

KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH
GOMBONG


Hj. Herniyatun, M.Kep.Sp.Mat
NIK : 01022